

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peneliti juga berpendapat pada awalnya putusan tersebut kurang sesuai kepada terdakwa, apabila pidana tersebut hanya sebatas meringankan terdakwa bisa saja melakukan kesalahan yang sama atau mengulang tindak pidana tersebut. Segala hal kecil dari pelanggaran haruslah dipertanggung jawabkan oleh terdakwa. Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam Putusan Perkara Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT DKI tidak tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan 2 (dua) dakwaan, yaitu: Primair Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika , dan Subsidiar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Diantara unsur-unsur kedua Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal kurang saling mencocoki.
2. Berdasarkan Menurut penelitian putusan ini seharusnya mampu memiliki efek jera, mengurangi jumlah korban penyalahguna narkotika atau penyalahguna narkotika dan memiliki dampak yang positif bagi terdakwa

kedepannya penelitian yang penulis lakukan bahwa pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam menjatuhkan pidana tidak tepat karena Hakim dalam perkara Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT DKI tidak menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 486, 487, dan 488 yang menyatakan bahwa ancaman pemberian sanksi bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang sama lebih dari satu kali atau *Residivis* dapat ditambah sepertiga dari jumlah ancaman sanksi yang diterimanya sebagaimana sesuai dengan ketentuan sanksi dari pasal yang terkait dalam tindak pidana seorang tersebut dan juga keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang menurut Pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti yang sah. Selanjutnya alat-alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan hakim bahwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri benar benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

B. Saran

1. Diharapkan kepada majelis hakim untuk lebih mempertimbangkan aspek saat menjatuhkan hukum bagi para pengguna agar mendapatkan efek jera narkotika agar pengguna tersebut setelah menjalani hukum akan dapat kembali dan diterima dalam kehidupan masyarakat secara baik serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Serta peran dari pemilik kekuasaan tertinggi dalam hal ini ialah Pemerintah, seharusnya pemerintah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya Narkotika harus

mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pemberantasannya. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan Narkotika mengenai bahaya Narkotika dalam upaya penanggulangan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Kesadaran dari diri sendiri akan bahaya narkotika dan jalani komunikasi sejak dini akan bahaya narotika , sehingga dapat meningkatkan eksistensi Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama dengan Polri, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia.

2. Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya Narkoba harus mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pemberantasannya. agar pihak masyarakat dan pemerintah setempat bersedia menerima dan membantu mengawasi para pelaku penyalahgunaan narkotika yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka, dengan tujuan mencegah terjadinya perbuatan yang sama pada khususnya, sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat memperbaiki diri para pelaku penyalahgunaan narkotika. Perlu adanya peranan penting dalam masyarakat guna menjaga lingkungan dari bahaya narkoba dan berperan aktif juga dalam memberantas penyebaran narkoba. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan Narkoba sampai ketingkat RT/RW dan terhadap anak anak mengenai bahaya Narkoba dalam upaya penanggulangan dan penyalahgunaan Narkotika.